

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.17
		Tanggal :
	<b>MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Manual evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengevaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil</b></p>	<p>Luas lingkup manual evaluasi standar hasil PKM ini mencakup pengawasan, pemeriksaan pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap</p>

<p><b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Penggunaan manual evaluasi standar hasil PKM dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar.</p> <p>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan standar</p> <p>Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.</p>
<p><b>5. Langkah langkah/ Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan).</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar hasil PKM yang memenuhi atau belum memenuhi standar hasil PKM yang ditetapkan.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil PKM yang dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar hasil PKM, dan memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar hasil PKM</li> </ol>

	<p>5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.</p> <p>6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraannya kembali berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar hasil PKM kepada pimpinan dan kepada unit kerja disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<p>Yang melaksanakan standar ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Humaniora sebagai koordinator evaluasi standar PKM memenuhi.</li> <li>2. Pejabat struktural dilingkungan Fakultas Sosial Humaniora dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar PKM memenuhi.</li> <li>3. Pimpinan Universitas, Fakultas, Lembaga (LPKM), Jurusan dan Dosen yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil PKM.</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Prosedur /SOP audit</li> <li>5. Formulir Evaluasi diri</li> <li>6. Formulir temuan hasil pemeriksaan</li> </ol>

**8. Referensi**

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016